



P U T U S A N

Nomor 270/Pid.B/2019/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	M. SAIRIANSYAH alias SOLDOK bin SAHMINAN
Tempat lahir	:	Sumanggi (Barabai)
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun / 21 April 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Sesuai KTP Sumanggi Seberang Rt.007 Rw.004 Kelurahan Sumanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah / alamat Sekarang Jalan Berkat Mufakat Rt.14 Rw.4 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2019;

Terdakwa **M. SAIRIANSYAH alias SOLDOK bin SAHMINAN** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. PITRIYANTIE, SH. 2. MUTIARA INDAH MUSTIKA, SH. 3. DAHNIATI, SH., ADVOKAT PADA POSBAKUMADIN BANJARBARU (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA), berkantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.06 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Agustus 2019 Nomor : 270/Pen.Pid.B/2019/PN BJB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 270/Pid.B/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 270/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SAIRIANSYAH Als SOLDOK Bin SAHMINAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SAIRIANSYAH Als SOLDOK Bin SAHMINAN** dengan **pidana 10 tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah senjata jenis celurit/ arit
 - 2 buah kayu dengan ukuran sekitar 2 meter**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiaritas atau dakwaan alternative sdr. Jaksa Penuntut Umum;

- Menolak dakwaan Primer yang diajukan oleh. Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, maka sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 07 Agustus 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa M. SAIRIANSYAH Als SOLDOK Bin SAHMINAN pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl Jl Berkas Mufakat Rt 14 Rw 4 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD TUAH perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita saat terdakwa pulang dari bekerja lalu memarkirkan truknya di bundaran Liang Anggang Kota Banjarbaru lalu terdakwa berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer. Setelah sampai di rumahnya, terdakwa melihat lantai kamar mandi rumahnya basah sehingga terdakwa merasa heran dan menjadi curiga. Kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang rumah dan mengintip dari jendela kamarnya dan terdakwa melihat korban MUHAMMAD TUAH sedang berada di kamarnya bersama dengan istrinya dan dalam kondisi tidak memakai pakaian sedangkan istrinya hanya menggunakan baju saja. Melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung mendobrak pintu dapur belakang rumahnya dan masuk ke dalam kamar.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu kemudian terdakwa langsung menarik kaki korban MUHAMMAD TUAH dan terdakwa menariknya ke luar rumah sedangkan istrinya langsung melarikan diri. Kemudian setelah terdakwa menyeret korban MUHAMMAD TUAH sampai di pekarangan depan rumahnya lalu korban MUHAMMAD TUAH berkata ‘ **kayapa kalo kita kelahi saja (bagaimana kalau kita berkelahi saja)** “ dan korban MUHAMMAD TUAH lalu mengambil kayu di dekatnya dan memukulkan ke arah badan terdakwa sampai mengenai badan terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga mengambil kayu di depan rumahnya lalu membalas memukulkan kayu tersebut dan mengenai badan korban MUHAMMAD TUAH berkali kali. Bahwa karena korban MUHAMMAD TUAH masih berdiri dan masih memukulkan kayu ke badan terdakwa lalu terdakwa melihat sebuah arit / celurit yang biasa digunakannya untuk memotong rumput ada di teras rumah sehingga terdakwa membuang kayu yang dipegangnya lalu terdakwa mengambil arit/ celurit tersebut dan korban MUHAMMAD TUAH mendekati terdakwa lalu kembali mengayunkan kayu ke arah badan terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar dan kemudian terdakwa mendorong badan korban MUHAMMAD TUAH sampai korban MUHAMMAD TUAH terjatuh ke selokan depan rumah dalam posisi terlentang. Kemudian terdakwa menebaskan arit/ celurit tersebut ke badan korban MUHAMMAD TUAH dan mengenai bagian telapak kaki kiri dan di dekat mata kaki kiri. Kemudian terdakwa menebaskan lagi arit / celurit tersebut dan mengenai bagian kepala sebelah kiri serta bagian perut dari korban MUHAMMAD TUAH. Bahwa akibat tebasan arit/ celurit tersebut, bagian kepala, kaki kiri dan perut korban MUHAMMAD TUAH mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya korban MUHAMMAD TUAH lalu berdiri dan berlari ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa dan terdakwa lalu masuk ke dalam rumahnya untuk menenangkan anaknya yang terbangun.

Selanjutnya terdakwa berjalan sambil membawa arit/celurit dan menuju rumah korban MUHAMMAD TUAH dan setelah sampai di depan rumahnya, korban MUHAMMAD TUAH kembali mendekati terdakwa sambil membawa kayu namun terdakwa terpeleset dan masuk ke dalam selokan depan rumah. Kemudian terdakwa berusaha mengambil kayu yang dipegang korban MUHAMMAD TUAH namun tidak berhasil sehingga terdakwa lalu menyabetkan arit/ celuritnya ke tangan kanan korban MUHAMMAD TUAH sehingga korban MUHAMMAD TUAH melepaskan kayunya. Kemudian datang beberapa warga sekitar menenangkan terdakwa diantaranya saksi HASNAH sambil berkata “ **sudah sudah jangan main hakim sendiri** “ dan terdakwa lalu memukul kepala

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban MUHAMMAD TUAH satu kali sambil berkata “ **sakit lah,sama aku sakit jua biniku ditiduri** “. Kemudian terdakwa meninggalkan korban MUHAMMAD TUAH yang terjatuh ke dalam selokan setelah kepalanya dipukul kayu oleh terdakwa. Bahwa warga sekitar yang melihat lalu menelpon Polisi dan setelah anggota Polisi sampai di tempat kejadian langsung membawa korban MUHAMMAD TUAH ke RS IDAMAN KOTA BANJARBARU namun sesampainya di sana, korban MUHAMMAD TUAH sudah meninggal dunia

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , korban MUHAMMAD TUAH meninggal dunia karena mengalami pendarahan, dengan luka di bagian tangan kiri, kaki kiri, perut dan kepala. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum dari RSDI IDAMAN KOTA BANJARBARU Nomor 445.2/29/RSDI/2019 tanggal 05 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr.M. NASRULLAH dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD TUAH :

A. Keadaan Umum

-Datang dalam sudah meninggal

-Posisi Jenazah : Jenazah terletak di meja pemeriksaan dengan terbungkus kantong mayat bertuliskan BASARNAS

1. Lebam mayat : Tidak ditemukan lebam mayat pada jenazah

2. Kaku mayat : Tidak ditemukan kaku mayat pada jenazah

3. Pembusukan : Tidak ditemukan pembusukan mayat pada jenazah

B. Pemeriksaan Fisik

1. Kepala : - ditemukan luka robek dengan tepi dasar tulang pada tiga sentimeter diatas alis mata kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

ditemukan luka robek dengan tepi rata dasar tulang pada lima sentimeter sudut terluar mata kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

luka robek tepi rata dengan tepi rata dasar jaringan pada lima sentimeter sejajar daun telinga kiri, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, tidak ditemukan derik tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka robek di dagu tepi rata dasar jaringan dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter

2. Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan

3. Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan .

4. Perut : luka tusuk dengan tepi rata sudut tajam dasar selaput tubuh dalam, pada empat sentimeter di atas garis teratas bulu pubis dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam nol koma delapan sentimeter

5. Punggung/pinggang : ditemukan empat luka lecet di punggung sebelah kanan berbentuk garis dengan variasi ukuran terpanjang enam sentimeter dan terpendek dua sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

ditemukan luka lecet di punggung sebelah kiri berbentuk garis dengan panjang enam sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

6. Anggota gerak atas :

Ditemukan luka robek dengan dasar jaringan, tepi rata pada pergelangan tangan kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tige sentimeter dalam nol koma dua sentimeter, tidak ditemukan derik tulang.

Ditemukan luka robek dengan dasar tulang, tepi rata pada ujung jari tengah tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter ditemukan derik tulang.

7. Anggota gerak bawah :

Ditemukan luka robek dengan dasar jaringan, tepi rata pada lima sentimeter di atas mata kaki kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, derik tulang tidak ditemukan, tampak terlihat otot tendon putus

ditemukan luka robek dengan dasar jaringan tepi rata pada sepuluh sentimeter di bawah lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka robek tepi tidak rata dengan dasar jaringan telapak kaki kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tige sentimeter, derik tulang tidak ditemukan

Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menyabetkan arit/ celurit yang dibawahnya berkali kali tanpa jeda ke badan korban MUHAMMAD TUAH dan mengenai bagian kepala, tangan kiri, kaki kiri dan perut sampai korban MUHAMMAD TUAH terluka dan mengeluarkan darah dimana bagian kepala dan perut merupakan organ vital manusia dan terdakwa dengan sengaja menyabetkan arit/ celuritnya ke badan korban MUHAMMAD TUAH yang sudah terjatuh ke dalam selokan dimana terdakwa menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD TUAH banyak mengalami banyak luka robek dan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP.**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa M. SAIRIANSYAH Als SOLDOK Bin SAHMINAN pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl Jl Berkat Mufakat Rt 14 Rw 4 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru,, **dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak atau penderitaan atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan kematian terhadap korban MUHAMMAD TUAH**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita saat terdakwa pulang dari bekerja lalu memarkirkan truknya di bundaran Liang Anggang Kota Banjarbaru lalu terdakwa berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer. Setelah sampai di rumahnya, terdakwa melihat lantai kamar mandi rumahnya basah sehingga terdakwa merasa heran dan menjadi curiga. Kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang rumah dan mengintip dari jendela kamarnya dan terdakwa melihat korban MUHAMMAD TUAH sedang berada di kamarnya bersama dengan istrinya dan dalam kondisi tidak memakai pakaian sedangkan istrinya hanya menggunakan baju saja.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung mendobrak pintu dapur belakang rumahnya dan masuk ke dalam kamar.

Setelah itu kemudian terdakwa langsung menarik kaki korban MUHAMMAD TUAH dan terdakwa menariknya ke luar rumah sedangkan istrinya langsung melarikan diri. Kemudian setelah terdakwa menyeret korban MUHAMMAD TUAH sampai di pekarangan depan rumahnya lalu korban MUHAMMAD TUAH berkata ' kayapa kalo kita kelahi saja (bagaimana kalau kita berkelahi saja) ' dan korban MUHAMMAD TUAH lalu mengambil kayu di dekatnya dan memukulkan ke arah badan terdakwa sampai mengenai badan terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga mengambil kayu di depan rumahnya lalu membalas memukulkan kayu tersebut dan mengenai badan korban MUHAMMAD TUAH berkali kali. Bahwa karena korban MUHAMMAD TUAH masih berdiri dan masih memukulkan kayu ke badan terdakwa lalu terdakwa melihat sebuah arit / celurit yang biasa digunakannya untuk memotong rumput ada di teras rumah sehingga terdakwa membuang kayu yang dipegangnya lalu terdakwa mengambil arit/ celurit tersebut dan korban MUHAMMAD TUAH mendekati terdakwa lalu kembali mengayunkan kayu ke arah badan terdakwa namun terdakwa berhasil menghindari dan kemudian terdakwa mendorong badan korban MUHAMMAD TUAH sampai korban MUHAMMAD TUAH terjatuh ke selokan depan rumah dalam posisi terlentang. Kemudian terdakwa menebaskan arit/ celurit tersebut ke badan korban MUHAMMAD TUAH dan mengenai bagian telapak kaki kiri dan di dekat mata kaki kiri. Kemudian terdakwa menebaskan lagi arit / celurit tersebut dan mengenai bagian kepala sebelah kiri serta bagian perut dari korban MUHAMMAD TUAH. Bahwa akibat tebasan arit/ celurit tersebut, bagian kepala, kaki kiri dan perut korban MUHAMMAD TUAH mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya korban MUHAMMAD TUAH lalu berdiri dan berlari ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa dan terdakwa lalu masuk ke dalam rumahnya untuk menenangkan anaknya yang terbangun.

Selanjutnya terdakwa berjalan sambil membawa arit/celurit dan menuju rumah korban MUHAMMAD TUAH dan setelah sampai di depan rumahnya, korban MUHAMMAD TUAH kembali mendekati terdakwa sambil membawa kayu namun terdakwa terpeleset dan masuk ke dalam selokan depan rumah. Kemudian terdakwa berusaha mengambil kayu yang dipegang korban MUHAMMAD TUAH namun tidak berhasil sehingga terdakwa lalu menyabetkan arit/ celuritnya ke tangan kanan korban MUHAMMAD TUAH sehingga korban MUHAMMAD TUAH melepaskan kayunya. Kemudian datang beberapa warga

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar menenangkan terdakwa diantaranya saksi HASNAH sambil berkata “**sudah sudah jangan main hakim sendiri**” dan terdakwa lalu memukul kepala korban MUHAMMAD TUAH satu kali sambil berkata “**sakit lah,sama aku sakit jua biniku ditiduri**”. Kemudian terdakwa meninggalkan korban MUHAMMAD TUAH yang terjatuh ke dalam selokan setelah kepalanya dipukul kayu oleh terdakwa. Bahwa warga sekitar yang melihat lalu menelpon Polisi dan setelah anggota Polisi sampai di tempat kejadian langsung membawa korban MUHAMMAD TUAH ke RS IDAMAN KOTA BANJARBARU namun sesampainya di sana, korban MUHAMMAD TUAH sudah meninggal dunia

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD TUAH meninggal dunia karena mengalami pendarahan, dengan luka di bagian tangan kiri, kaki kiri, perut dan kepala. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum dari RSDI IDAMAN KOTA BANJARBARU Nomor 445.2/29/RSDI/2019 tanggal 05 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr.M. NASRULLAH dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD TUAH :

A. Keadaan Umum

Datang dalam sudah meninggal

Posisi Jenazah : Jenazah terletak di meja pemeriksaan dengan terbungkus kantong mayat bertuliskan BASARNAS

1. Lebam mayat : Tidak ditemukan lebam mayat pada jenazah

2. Kaku mayat : Tidak ditemukan kaku mayat pada jenazah

3. Pembusukan : Tidak ditemukan pembusukan mayat pada jenazah

B. Pemeriksaan Fisik

Kepala :

- **ditemukan luka robek dengan tepi dasar tulang pada tiga sentimeter diatas alis mata kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, tidak ditemukan derik tulang**
- **ditemukan luka robek dengan tepi rata dasar tulang pada lima sentimeter sudut terluar mata kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan derik tulang**
- **luka robek tepi rata dengan tepi rata dasar jaringan pada lima sentimeter sejajar daun telinga kiri, ukuran panjang satu sentimeter,**

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

- ditemukan luka robek di dagu tepi rata dasar jaringan dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter

Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan

Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan .

Perut : luka tusuk dengan tepi rata sudut tajam dasar selaput tubuh dalam, pada empat sentimeter di atas garis teratas bulu pubis dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam nol koma delapan sentimeter

Punggung/pinggang : ditemukan empat luka lecet di punggung sebelah kanan berbentuk garis dengan variasi ukuran terpanjang enam sentimeter dan terpendek dua sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

ditemukan luka lecet di punggung sebelah kiri berbentuk garis dengan panjang enam sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

Anggota gerak atas :

Ditemukan luka robek dengan dasar jaringan, tepi rata pada pergelangan tangan kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam nol koma dua sentimeter, tidak ditemukan derik tulang.

Ditemukan luka robek dengan dasar tulang, tepi rata pada ujung jari tengah tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter ditemukan derik tulang.

Anggota gerak bawah :

Ditemukan luka robek dengan dasar jaringan, tepi rata pada lima sentimeter di atas mata kaki kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, derik tulang tidak ditemukan, tampak terlihat otot tendon putus

ditemukan luka robek dengan dasar jaringan tepi rata pada sepuluh sentimeter di bawah lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

ditemukan luka robek tepi tidak rata dengan dasar jaringan telapak kaki kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter dan dalam nol koma tige sentimeter, derik tulang tidak ditemukan

Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menyabatkan arit/ celurit ke tubuh korban MUHAMMAD TUAH dan menyebabkan luka pada tubuh korban MUHAMMAD TUAH sehingga korban MUHAMMAD TUAH meninggal dunia

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HASNAH :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Jalan Berkat Mufakat Rt 14 Rw 4 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat saksi yang saat itu sedang berada di rumah mendengar teriakan Terdakwa dari arah luar. Karena penasaran lalu saksi dan suami saksi keluar rumah dan saksi melihat di halaman rumah saksi, tepatnya dalam selokan Terdakwa memukul kepala korban MUHAMMAD TUAH berkali kali dengan sebuah kayu. Melihat hal tersebut lalu saksi menenangkan Terdakwa dan Terdakwa lalu berkata kalau korban MUHAMMAD TUAH baru tidur dengan istri Terdakwa di rumahnya. Kemudian Terdakwa pergi setelah ditenangkan tetangga dan saksi sendiri, lalu saksi mendekati korban MUHAMMAD TUAH yang saat itu terduduk dalam selokan depan rumah. Kemudian dengan dibantu suaminya dan tetangga sekitar lalu saksi membantu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TUAH naik ke halaman rumah dan saksi lalu memberinya sarung karena saat itu Terdakwa telanjang;

- Bahwa sekilas, saksi hanya melihat ada luka di badan korban MUHAMMAD TUAH yaitu di bagian perut dan kepala namun saksi tidak melihat secara jelas karena keadaan sudah malam dan saksi langsung pergi ke ketua RT setempat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi selesai melapor lalu saksi kembali pulang namun saat pulang, saksi melihat badan korban MUHAMMAD TUAH sudah terduduk di selokan rumah dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa saksi yang ketakutan melihatnya lalu masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi mengangkat badan korban MUHAMMAD TUAH untuk selanjutnya dibawa ke RS IDAMAN Kota Banjarbaru;
- Bahwa keesokan harinya korban MUHAMMAD TUAH dikuburkan;
- Bahwa saksi merupakan sepupu dari korban MUHAMMAD TUAH;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permintaan maaf ataupun bantuan/santunan dari pihak Terdakwa kepada pihak korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tahu kalau korban MUHAMMAD TUAH ada meniduri istri Terdakwa di rumahnya karena setahu saksi tidak ada hal yang mencurigakan di antara mereka berdua;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi GIMAN DARMAWAN:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Jalan Berkat Mufakat Rt 14 Rw 4 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi yang sedang tidur di rumah saksi mendengar ada suara keramaian dari depan rumah saksi .HASNAH. Kemudian saksi keluar rumah dan melihat korban MUHAMMAD TUAH sudah berada dalam selokan depan rumah saksi HASNAH dan dalam keadaan tidak bergerak lagi. Kemudian anggota Polisi lalu mengangkat badan korban MUHAMMAD TUAH ke dalam mobil ambulance dan membawanya ke RS. Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan luka luka di tubuh korban MUHAMMAD TUAH karena saat itu sudah malam;
- Bahwa kemudian keesokan paginya saksi baru tahu kalau korban MUHAMMAD TUAH meninggal karena sebelumnya ada ribut ribut dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu ada permasalahan apa di antara mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah istri Terdakwa ada berhubungan dengan korban MUHAMMAD TUAH karena saksi tidak begitu akrab dengan istri Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi SALEH:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Jalan Berkat Mufakat Rt 14 Rw 4 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat saksi yang sedang tidur di rumah saksi mendengar ada suara keramaian dari depan rumah saksi .HASNAH. Kemudian saksi keluar rumah dan melihat korban MUHAMMAD TUAH sudah berada dalam selokan depan rumah saksi HASNAH dan dalam keadaan tidak bergerak lagi. Kemudian anggota Polisi lalu mengangkat badan korban MUHAMMAD TUAH ke dalam mobil ambulance dan membawanya ke RS. Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan luka luka di tubuh korban MUHAMMAD TUAH karena saat itu sudah malam;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan paginya saksi baru tahu kalau korban MUHAMMAD TUAH meninggal karena sebelumnya ada ribut ribut dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu ada permasalahan apa di antara mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah istri Terdakwa ada berhubungan dengan korban MUHAMMAD TUAH karena saksi tidak begitu akrab dengan istri Terdakwa;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **M. SAIRIANSYAH alias SOLDOK bin SAHMINAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Jalan Berkat Mufakat Rt 14 Rw 4 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita saat Terdakwa pulang dari bekerja lalu memarkirkan truknya di Bundaran Liang Anggang Kota Banjarbaru lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat lantai kamar mandi rumahnya basah sehingga Terdakwa merasa heran dan menjadi curiga. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah dan mengintip dari jendela kamarnya dan Terdakwa melihat korban MUHAMMAD TUAH sedang berada di kamar Terdakwa bersama dengan istrinya dan dalam kondisi tidak memakai pakaian sedangkan istrinya hanya menggunakan baju saja. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung mendobrak pintu dapur belakang rumahnya dan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa langsung menarik kaki korban MUHAMMAD TUAH dan Terdakwa menariknya ke luar rumah sedangkan istrinya langsung melarikan diri. Kemudian setelah Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeret korban MUHAMMAD TUAH sampai di pekarangan depan rumahnya lalu korban MUHAMMAD TUAH berkata ‘ **kayapa kalo kita kelahi saja (bagaimana kalau kita berkelahi saja)** ‘ dan korban MUHAMMAD TUAH lalu mengambil kayu di dekatnya dan memukulkan ke arah badan Terdakwa sampai mengenai badan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga mengambil kayu di depan rumahnya lalu membalas memukulkan kayu tersebut dan mengenai badan korban MUHAMMAD TUAH berkali kali;

- Bahwa karena korban MUHAMMAD TUAH masih berdiri dan masih memukulkan kayu ke badan Terdakwa lalu Terdakwa melihat sebuah arit / celurit yang biasa digunakannya untuk memotong rumput ada di teras rumah sehingga Terdakwa membuang kayu yang dipegangnya lalu Terdakwa mengambil arit/ celurit tersebut dan korban MUHAMMAD TUAH mendekati Terdakwa lalu kembali mengayunkan kayu ke arah badan Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar dan kemudian Terdakwa mendorong badan korban MUHAMMAD TUAH sampai korban MUHAMMAD TUAH terjatuh ke selokan depan rumah dalam posisi terlentang. Kemudian Terdakwa menebaskan arit/ celurit tersebut ke badan korban MUHAMMAD TUAH dan mengenai bagian telapak kaki kiri dan di dekat mata kaki kiri. Kemudian Terdakwa menebaskan lagi arit / celurit tersebut dan mengenai bagian kepala sebelah kiri serta bagian perut dari korban MUHAMMAD TUAH;
- Bahwa akibat tebasan arit/ celurit tersebut, bagian kepala, kaki kiri dan perut korban MUHAMMAD TUAH mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya korban MUHAMMAD TUAH lalu berdiri dan berlari ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dan Terdakwa lalu masuk ke dalam rumahnya untuk menenangkan anaknya yang terbangun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan sambil membawa arit/celurit dan menuju rumah korban MUHAMMAD TUAH dan setelah sampai di depan rumahnya, korban MUHAMMAD TUAH kembali mendekati Terdakwa sambil membawa kayu namun Terdakwa terpeleset dan masuk ke dalam selokan depan rumah. Kemudian Terdakwa berusaha mengambil kayu yang dipegang korban MUHAMMAD TUAH namun tidak berhasil sehingga Terdakwa lalu menyabetkan arit/ celuritnya ke tangan kanan korban MUHAMMAD TUAH sehingga korban MUHAMMAD TUAH



melepaskan kayunya. Kemudian datang beberapa warga sekitar menenangkan Terdakwa diantaranya saksi HASNAH sambil berkata “ **sudah sudah jangan main hakim sendiri** “ dan Terdakwa lalu memukul kepala korban MUHAMMAD TUAH satu kali sambil berkata “ **sakit lah,sama aku sakit jua biniku ditiduri** “. Kemudian Terdakwa meninggalkan korban MUHAMMAD TUAH yang terjatuh ke dalam selokan setelah kepalanya dipukul kayu oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa lalu melaporkan diri ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengaku emosi kepada korban MUHAMMAD TUAH karena Terdakwa tidak menyangka kalau istrinya dan korban MUHAMMAD TUAH ada memiliki hubungan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- (satu) buah celurit/arit
- (dua) buah kayu dengan panjang sekitar 2 meter

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

Visum Et Repertum dari RSDI IDAMAN KOTA BANJARBARU Nomor 445.2/29/RSDI/2019 tanggal 05 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr.M. NASRULLAH dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD TUAH :

A. Keadaan Umum

-Datang dalam sudah meninggal

-Posisi Jenazah : Jenazah terletak di meja pemeriksaan dengan terbungkus kantong mayat bertuliskan BASARNAS

1. Lebam mayat : Tidak ditemukan lebam mayat pada jenazah

2. Kaku mayat : Tidak ditemukan kaku mayat pada jenazah

3. Pembusukan : Tidak ditemukan pembusukan mayat pada jenazah

B. Pemeriksaan Fisik



1. Kepala : - ditemukan luka robek dengan tepi dasar tulang pada tiga sentimeter diatas alis mata kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

ditemukan luka robek dengan tepi rata dasar tulang pada lima sentimeter sudut terluar mata kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

luka robek tepi rata dengan tepi rata dasar jaringan pada lima sentimeter sejajar daun telinga kiri, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

ditemukan luka robek di dagu tepi rata dasar jaringan dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter

2. Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan

3. Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan .

4. Perut : luka tusuk dengan tepi rata sudut tajam dasar selaput tubuh dalam, pada empat sentimeter di atas garis teratas bulu pubis dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam nol koma delapan sentimeter

5. Punggung/pinggang : ditemukan empat luka lecet di punggung sebelah kanan berbentuk garis dengan variasi ukuran terpanjang enam sentimeter dan terpendek dua sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

ditemukan luka lecet di punggung sebelah kiri berbentuk garis dengan panjang enam sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

6. Anggota gerak atas :

Ditemukan luka robek dengan dasar jaringan, tepi rata pada pergelangan tangan kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam nol koma dua sentimeter, tidak ditemukan derik tulang.

Ditemukan luka robek dengan dasar tulang, tepi rata pada ujung jari tengah tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu



sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter ditemukan derik tulang.

7. Anggota gerak bawah :

Ditemukan luka robek dengan dasar jaringan, tepi rata pada lima sentimeter di atas mata kaki kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, derik tulang tidak ditemukan, tampak terlihat otot tendon putus

ditemukan luka robek dengan dasar jaringan tepi rata pada sepuluh sentimeter di bawah lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

ditemukan luka robek tepi tidak rata dengan dasar jaringan telapak kaki kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tige sentimeter, derik tulang tidak ditemukan

Barang bukti dan Surat bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Jalan Berkat Mufakat Rt 14 Rw 4 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita saat Terdakwa pulang dari bekerja lalu memarkirkan truknya di Bundaran Liang Anggang Kota Banjarbaru lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat lantai kamar mandi rumahnya basah sehingga Terdakwa merasa heran dan menjadi curiga. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah dan mengintip dari jendela kamarnya dan Terdakwa melihat korban MUHAMMAD TUAH sedang berada di kamar Terdakwa bersama dengan istrinya dan dalam kondisi tidak memakai pakaian sedangkan istrinya hanya menggunakan baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung mendobrak pintu dapur belakang rumahnya dan masuk ke dalam kamar;

- ❖ Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa langsung menarik kaki korban MUHAMMAD TUAH dan Terdakwa menariknya ke luar rumah sedangkan istrinya langsung melarikan diri. Kemudian setelah Terdakwa menyeret korban MUHAMMAD TUAH sampai di pekarangan depan rumahnya lalu korban MUHAMMAD TUAH berkata ' **kayapa kalo kita kelahi saja (bagaimana kalau kita berkelahi saja)** ' dan korban MUHAMMAD TUAH lalu mengambil kayu di dekatnya dan memukulkan ke arah badan Terdakwa sampai mengenai badan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga mengambil kayu di depan rumahnya lalu membalas memukulkan kayu tersebut dan mengenai badan korban MUHAMMAD TUAH berkali kali;
- ❖ Bahwa karena korban MUHAMMAD TUAH masih berdiri dan masih memukulkan kayu ke badan Terdakwa lalu Terdakwa melihat sebuah arit / celurit yang biasa digunakannya untuk memotong rumput ada di teras rumah sehingga Terdakwa membuang kayu yang dipegangnya lalu Terdakwa mengambil arit/ celurit tersebut dan korban MUHAMMAD TUAH mendekati Terdakwa lalu kembali mengayunkan kayu ke arah badan Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar dan kemudian Terdakwa mendorong badan korban MUHAMMAD TUAH sampai korban MUHAMMAD TUAH terjatuh ke selokan depan rumah dalam posisi terlentang. Kemudian Terdakwa menebaskan arit/ celurit tersebut ke badan korban MUHAMMAD TUAH dan mengenai bagian telapak kaki kiri dan di dekat mata kaki kiri. Kemudian Terdakwa menebaskan lagi arit / celurit tersebut dan mengenai bagian kepala sebelah kiri serta bagian perut dari korban MUHAMMAD TUAH;
- ❖ Bahwa akibat tebasan arit/ celurit tersebut, bagian kepala, kaki kiri dan perut korban MUHAMMAD TUAH mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya korban MUHAMMAD TUAH lalu berdiri dan berlari ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dan Terdakwa lalu masuk ke dalam rumahnya untuk menenangkan anaknya yang terbangun;
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan sambil membawa arit/celurit dan menuju rumah korban MUHAMMAD TUAH dan setelah sampai di depan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, korban MUHAMMAD TUAH kembali mendekati Terdakwa sambil membawa kayu namun Terdakwa terpeleset dan masuk ke dalam selokan depan rumah. Kemudian Terdakwa berusaha mengambil kayu yang dipegang korban MUHAMMAD TUAH namun tidak berhasil sehingga Terdakwa lalu menyabetkan arit/ celuritnya ke tangan kanan korban MUHAMMAD TUAH sehingga korban MUHAMMAD TUAH melepaskan kayunya. Kemudian datang beberapa warga sekitar menenangkan Terdakwa diantaranya saksi HASNAH sambil berkata “ sudah sudah jangan main hakim sendiri “ dan Terdakwa lalu memukul kepala korban MUHAMMAD TUAH satu kali sambil berkata “ sakit lah,sama aku sakit jua biniku ditiduri “. Kemudian Terdakwa meninggalkan korban MUHAMMAD TUAH yang terjatuh ke dalam selokan setelah kepalanya dipukul kayu oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa lalu melaporkan diri ke pihak Kepolisian;

- ❖ Bahwa saat kejadian Terdakwa mengaku emosi kepada korban MUHAMMAD TUAH karena Terdakwa tidak menyangka kalau istrinya dan korban MUHAMMAD TUAH ada memiliki hubungan;
- ❖ Bahwa benar Visum Et Repertum dari RSDI IDAMAN KOTA BANJARBARU Nomor 445.2/29/RSDI/2019 tanggal 05 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr.M. NASRULLAH dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD TUAH :

A. Keadaan Umum

-Datang dalam sudah meninggal

-Posisi Jenazah : Jenazah terletak di meja pemeriksaan dengan terbungkus kantong mayat bertuliskan BASARNAS

- 1. Lebam mayat : Tidak ditemukan lebam mayat pada jenazah**
- 2. Kaku mayat : Tidak ditemukan kaku mayat pada jenazah**
- 3. Pembusukan : Tidak ditemukan pembusukan mayat pada jenazah**

B. Pemeriksaan Fisik

- 1. Kepala : - ditemukan luka robek dengan tepi dasar tulang pada tiga sentimeter diatas alis mata kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, tidak ditemukan derik tulang**

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb



ditemukan luka robek dengan tepi rata dasar tulang pada lima sentimeter sudut terluar mata kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

luka robek tepi rata dengan tepi rata dasar jaringan pada lima sentimeter sejajar daun telinga kiri, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

ditemukan luka robek di dagu tepi rata dasar jaringan dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter

2. **Leher :** Tidak ditemukan adanya kelainan

3. **Dada :** Tidak ditemukan adanya kelainan .

4. **Perut :** luka tusuk dengan tepi rata sudut tajam dasar selaput tubuh dalam, pada empat sentimeter di atas garis teratas bulu pubis dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam nol koma delapan sentimeter

5. **Punggung/pinggang :** ditemukan empat luka lecet di punggung sebelah kanan berbentuk garis dengan variasi ukuran terpanjang enam sentimeter dan terpendek dua sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

ditemukan luka lecet di punggung sebelah kiri berbentuk garis dengan panjang enam sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

6. **Anggota gerak atas :**

Ditemukan luka robek dengan dasar jaringan, tepi rata pada pergelangan tangan kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tige sentimeter dalam nol koma dua sentimeter, tidak ditemukan derik tulang.

Ditemukan luka robek dengan dasar tulang, tepi rata pada ujung jari tengah tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter ditemukan derik tulang.

7. **Anggota gerak bawah :**



Ditemukan luka robek dengan dasar jaringan, tepi rata pada lima sentimeter di atas mata kaki kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, derik tulang tidak ditemukan, tampak terlihat otot tendon putus

ditemukan luka robek dengan dasar jaringan tepi rata pada sepuluh sentimeter di bawah lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tidak ditemukan derik tulang

ditemukan luka robek tepi tidak rata dengan dasar jaringan telapak kaki kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, derik tulang tidak ditemukan

❖ Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair : Pasal 338 KUHP;

Subsidiar : Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Pasal 338 KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **M. SAIRIANSYAH alias SOLDOK bin SAHMINAN** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Sengaja/kesengajaan menurut MvT (memorie Van Toelichting) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan menurut doktrin dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan, kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Jl Berkat Mufakat Rt 14 Rw 4 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita saat terdakwa pulang dari bekerja lalu memarkirkan truknya di bundaran Liang Anggang Kota Banjarbaru lalu terdakwa berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer. Setelah sampai di rumahnya, terdakwa melihat lantai kamar mandi rumahnya basah sehingga terdakwa merasa heran dan menjadi curiga. Kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang rumah dan mengintip dari jendela kamarnya dan terdakwa melihat korban MUHAMMAD TUAH sedang berada di kamarnya bersama dengan istrinya dan dalam kondisi tidak memakai pakaian sedangkan istrinya hanya menggunakan baju saja. Melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung mendobrak pintu dapur belakang rumahnya dan masuk ke dalam kamar.
- Setelah itu kemudian terdakwa langsung menarik kaki korban MUHAMMAD TUAH dan terdakwa menariknya ke luar rumah sedangkan istrinya langsung melarikan diri. Kemudian setelah terdakwa menyeret

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban MUHAMMAD TUAH sampai di pekarangan depan rumahnya lalu korban MUHAMMAD TUAH berkata ' **kayapa kalo kita kelahi saja (bagaimana kalau kita berkelahi saja)** ' dan korban MUHAMMAD TUAH lalu mengambil kayu di dekatnya dan memukulkan ke arah badan terdakwa sampai mengenai badan terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga mengambil kayu di depan rumahnya lalu membalas memukulkan kayu tersebut dan mengenai badan korban MUHAMMAD TUAH berkali kali. Bahwa karena korban MUHAMMAD TUAH masih berdiri dan masih memukulkan kayu ke badan terdakwa lalu terdakwa melihat sebuah arit / celurit yang biasa digunakannya untuk memotong rumput ada di teras rumah sehingga terdakwa membuang kayu yang dipegangnya lalu terdakwa mengambil arit/ celurit tersebut dan korban MUHAMMAD TUAH mendekati terdakwa lalu kembali mengayunkan kayu ke arah badan terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar dan kemudian terdakwa mendorong badan korban MUHAMMAD TUAH sampai korban MUHAMMAD TUAH terjatuh ke selokan depan rumah dalam posisi terlentang. Kemudian terdakwa menebaskan arit/ celurit tersebut ke badan korban MUHAMMAD TUAH dan mengenai bagian telapak kaki kiri dan di dekat mata kaki kiri. Kemudian terdakwa menebaskan lagi arit / celurit tersebut dan mengenai bagian kepala sebelah kiri serta bagian perut dari korban MUHAMMAD TUAH. Bahwa akibat tebasan arit/ celurit tersebut, bagian kepala, kaki kiri dan perut korban MUHAMMAD TUAH mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya korban MUHAMMAD TUAH lalu berdiri dan berlari ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa dan terdakwa lalu masuk ke dalam rumahnya untuk menenangkan anaknya yang terbangun.

- Selanjutnya terdakwa berjalan sambil membawa arit/celurit dan menuju rumah korban MUHAMMAD TUAH dan setelah sampai di depan rumahnya, korban MUHAMMAD TUAH kembali mendekati terdakwa sambil membawa kayu namun terdakwa terpeleset dan masuk ke dalam selokan depan rumah. Kemudian terdakwa berusaha mengambil kayu yang dipegang korban MUHAMMAD TUAH namun tidak berhasil sehingga terdakwa lalu menyabetkan arit/ celuritnya ke tangan kanan korban MUHAMMAD TUAH sehingga korban MUHAMMAD TUAH melepaskan kayunya. Kemudian datang beberapa warga sekitar menenangkan terdakwa diantaranya saksi HASNAH sambil berkata "



sudah sudah jangan main hakim sendiri “ dan terdakwa lalu memukul kepala korban MUHAMMAD TUAH berkali kali. Kemudian terdakwa meninggalkan korban MUHAMMAD TUAH yang terjatuh ke dalam selokan setelah kepalanya dipukul kayu oleh terdakwa.

- Bahwa pemahaman orang awam pada umumnya dimana celurit/ arit adalah benda yang berbahaya dan sangat berbahaya apabila diayunkan/ disabetkan ke badan / tubuh manusia sebab dapat mengakibatkan luka dan yang lebih fatal adalah dapat mengakibatkan kematian. Bahwa seluruh rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara sadar atau dengan kata lain terdakwa menyadari secara pasti dan mengetahui secara pasti akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dengan sengaja mengayunkan/ menyabetkan senjata jenis celurit/ arit ke badan korban MUHAMMAD TUAH beberapa kali ke bagian daerah kepala, perut, kaki dan tangan. Bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kematian sebab daerah kepala dan perut sangat vital. Sehingga apabila bagian kepala atau perut mengalami luka dengan benda tajam seperti celurit/ arit tentu akan berakibat fatal dan dapat mengakibatkan kematian. Hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari RSDI IDAMAN KOTA BANJARBARU Nomor 445.2/29/RSDI/2019 tanggal 05 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr.M. NASRULLAH dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD TUAH

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menyabetkan arit/ celurit yang dibawanya berkali kali tanpa jeda ke badan korban MUHAMMAD TUAH dan mengenai bagian kepala, tangan kiri, kaki kiri dan perut sampai korban MUHAMMAD TUAH terluka dan mengeluarkan darah dimana bagian kepala dan perut merupakan organ vital manusia dan terdakwa dengan sengaja menyabetkan arit/ celuritnya ke badan korban MUHAMMAD TUAH yang sudah terjatuh ke dalam selokan dimana terdakwa menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD TUAH banyak mengalami banyak luka robek dan meninggal dunia

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa kepadanya dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidi dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD JAYA;
- Antara pihak Terdakwa dengan pihak korban MUHAMMAD TUAH belum berdamai dan pihak Terdakwa sampai saat ini tidak ada memberikan santunan/uang duka ke keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudahtepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata jenis celurit/arit
- 2 (dua) buah kayu dengan ukuran sekitar 2 meter;

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAIRIANSYAH alias SOLDOK bin SAHMINAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata jenis celurit/arit
 - 2 (dua) buah kayu dengan ukuran sekitar 2 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 21 OKTOBER 2019 oleh kami : LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H., dan M. AULIA REZA UTAMA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 23 OKTOBER 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh MUHAMMAD INDRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Bjb